

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh setelah melalui serangkaian proses pengumpulan data hingga pengolahan data, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari pengujian dan analisis yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis. Saran merupakan masukan dari penulis yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya dan pemerintah.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Thin Capitalization* terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
2. *Capital Intensity* tidak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
3. Mekanisme Bonus tidak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
4. Independensi Dewan Komisaris tidak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
5. Ukuran Perusahaan tidak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.





B. Saran

© Hak Cipta milik IBTKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan serta mengingat keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Melakukan pengujian agresivitas pajak dengan menggunakan variabel independen lain selain variabel independen yang telah digunakan pada penelitian ini seperti preferensi risiko eksekutif, risiko perusahaan, *financial distress*, *corporate social responsibility*, dan lain-lain. Hal ini disebabkan nilai persentase koefisien determinasi pada penelitian ini hanya sebesar 10,8% dengan sisanya sebesar 89,2% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.
 - b. Melakukan pengujian agresivitas pajak dengan menambah jumlah tahun penelitian agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih luas serta mampu untuk menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang.
 - c. Menggunakan proksi lain untuk semua variabel yang diteliti agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Seperti menggunakan *tax retention rate* untuk proksi agresivitas pajak dan *natural logarithm* total penjualan untuk proksi ukuran perusahaan.
2. Bagi Pemerintah
 - a. Pemerintah sebaiknya dapat lebih fokus untuk memperbaiki celah undang-undang yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBTKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBTKKG.

- b. KPP untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada dalam satu naungan yaitu KPP Perusahaan Masuk Bursa, maka hal ini dapat memudahkan bagi pemerintah untuk mengawasi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak baik secara legal maupun ilegal, yang dimana variabel yang perlu lebih diperhatikan yaitu *thin capitalization* dan ukuran perusahaan karena berdasarkan hasil penelitian terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun tanpa mengesampingkan variabel lainnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

